

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Hukum Islam mempunyai kemampuan untuk berevolusi dan berkembang dalam menghadapi soal-soal dunia Islam masa kini. Semangat dan prinsip umum hukum Islam berlaku di masa lampau, masa kini, dan akan tetap berlaku di masyarakat. Hubungan sesama manusia merupakan manifestasi dari hubungan dengan sang pencipta. Jika baik hubungan dengan manusia lain, maka baik pula hubungan dengan pencipta-Nya. Karena itu, hukum Islam sangat menekankan kemanusiaan.<sup>1</sup>

Dalam pembahasan fikih, akad yang dapat digunakan bertransaksi sangat beragam, sesuai dengan karakteristik dan spesifikasi kepentingan maksud, serta tujuan antar pihak. Akad atau perjanjian tidak dapat dilepaskan dari kehidupan manusia. Hal tersebut bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Melalui akad manusia melakukan interaksi antar sesama. Hal tersebut disebabkan karena manusia merupakan makhluk sosial,

---

<sup>1</sup>Iwan Budi Pratomo, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Kerjasama Budidaya Ikan Air Tawar Di Desa Ngrajek Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang", (Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017), h. 3.

yang artinya manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain.<sup>2</sup>

Semakin majunya perkembangan zaman di era modern ini banyak perubahan besar yang terjadi. Salah satunya yang menandai perkembangan hukum Islam dan masyarakat Muslim, di antara perubahan itu adalah perubahan orientasi masyarakat muslim dari urusan ibadah kepada urusan muamalat (hubungan manusia dengan manusia dan lingkungan alam). Sementara itu, hukum Islam mencakup urusan ibadah dan muamalat.

Hubungan antara satu manusia dengan manusia lain dalam memenuhi kebutuhan harus terdapat aturan yang menjelaskan hak dan kewajiban keduanya berdasarkan kesepakatan musyawarah dan mufakat. Proses untuk membuat kesepakatan dalam kerangka memenuhi kebutuhan keduanya disebut dengan proses untuk berakad.<sup>3</sup>

Begitupun dalam menjalankan bisnis atau usaha, satu hal yang sangat penting adalah masalah akad. Akad sebagai salah satu cara untuk memperoleh harta dalam syari'at Islam yang banyak

---

<sup>2</sup>Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012), 205

<sup>3</sup>Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Cet. ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 47.

digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Akad merupakan cara yang diridhai Allah dan harus ditegakkan isinya.<sup>4</sup>

Bukti lain yang menunjukkan meningkatnya perhatian masyarakat Muslim terhadap masalah muamalat adalah perkembangan pemikiran hukum Islam tentang kegiatan ekonomi dan bisnis yang dalam fikih disebut *tijarah*. Setiap manusia memerlukan harta untuk mencukupi segala kebutuhan hidupnya. Karenanya manusia akan selalu berusaha untuk memperoleh harta kekayaan. Salah satunya dengan berkerja, sedangkan salah satu dari ragam bekerja adalah berbisnis. Oleh sebab itu, Islam membolehkan pengembangan harta dengan jalan berbisnis yang salah satunya melalui jalur kerjasama.

Menurut hukum Islam, kerjasama yang dilarang adalah kerjasama yang bertujuan buruk dan mengakibatkan terjadinya *gharar* (penipuan) dan bahaya. *Al-syirkah* secara etimologi bermakna pembauran dengan atau tanpa akad, biasdiartikan juga investasi bersama.<sup>5</sup> Para fukaha merangkum *syirkah* menjadi empat jenis yaitu antara lain; *syirkah inan*, *syirkah mufawadhah*, *syirkah adnan*,

---

<sup>4</sup>Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah...*, 71.

<sup>5</sup>Mushthafa Al-Bugha, dkk, *Fikih Manhaji Kitab Fikih Lengkap Imam Asy-Syafi'i*, (Yogyakarta: Darul Uswah, 2012), 304.

dan *syirkah wujuh*.<sup>6</sup>Sedangkan mudarabah merupakan salah satu perserikatan syirkah, dan sama-sama memiliki tujuan mampu menghasilkan uang untuk orang biasanya kekurangan sekaligus keuntungan bagi pemilik modal yang kekurangan pengalaman agar terwujud kolaborasi dan sinergi yang bermanfaat antara keduanya.Kerjasama sering dilakukan oleh manusia untuk mencukupi kebutuhan dan memanfaatkan potensi alam dan potensi individu yang mereka miliki.Landasan kerja sama yang baik yaitu saling tolong menolong. Landasan itu sesuai dengan firman Allah SWT dalam Q.S Al-Maidah ayat 2 yaitusebagai berikut:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

*Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya” (Q.S. Al-Maidah: 2).<sup>7</sup>*

Demikian halnya kerja sama antara pemilik tambak dan penggarap dengan memakai akad bagi hasil yang dilakukan oleh warga Desa Lontar Kecamatan Tirtayasa. Bentuk kerja sama ini

---

<sup>6</sup>Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012), 220.

<sup>7</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjamahannya: Edisi Penyempurnaan* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Muhsaf Al-Qur’an, 2019), 143-144

disyariatkan agar sesama manusia saling tolong menolong dengan adanya keuntungan bersama dan tidak saling merugikan antara satu dengan yanglainnya.

Dalam melaksanakan suatu pekerjaan, pekerja berhak mendapat imbalan atau upah sesuai dengan usaha dan jerih payahnya. Sebagaimana perintah Allah untuk berbuat adil dan berbuat baik kepada sesamanya, maka barang siapa yang tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya adalah suatu penganiayaan (zalim), seperti dalam firmanAllah SWT sebagai berikut:

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

*Artinya: “Tiap-tiap umat mempunyai rasul; maka apabila telah datang rasul mereka, diberikanlah keputusan antara mereka dengan adil dan mereka (sedikitpun) tidak dianiaya” (Q.S Yunus: 47)<sup>8</sup>*

Oleh karena itu, dalam praktek pelaksanaan perjanjian bagi hasil harus dikerjakan berdasarkan ketetapan hukum Islam. Suatu ciri khusus bagi hasil adalah adanya pihak yang hanya memiliki tambak dan adanya pihak yang hanya menggarap tambaktersebut. Suatu kenyataan yang tidak dapat dipungkiri dalam suatu masyarakat, terkadang ada pekerja yang tidak memiliki kemahiran dalam mengolah tambak, sedangkan dia tidak memiliki tambak untuk

---

<sup>8</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjamahannya: Edisi Penyempurnaan* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Muhsaf Al-Qur'an, 2019), 294

memanfaatkan kemahirannya dan terkadang ada juga pemilik tambak yang tidak mempunyai kemampuan untuk mengolahnya. Islam membolehkan kerja sama seperti ini sebagai upaya untuk memanfaatkan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang terbelengkalai.

Bagi hasil merupakan usaha yang mulia apabila dalam pelaksanaannya selalu mengutamakan prinsip keadilan, kejujuran dan tidak saling merugikan satu sama lain, misalnya dalam pembagian hasil pemilik tambak atau lahan hanya memberikan sebagian hasilnya saja kepada penggarap dan tidak sesuai dengan kesepakatan berdua. Pembagian hasil yang seperti ini tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan tentu saja sangat merugikan pihak penggarap. Perbuatan seperti ini merupakan suatu perbuatan yang sewenang-wenang dan mau menang sendiri serta termasuk perbuatan yang sangat tercela.

Di Desa Lontar Kecamatan Tirtayasa dengan mayoritas penduduknya yang bermatapencaharian sebagai peternak ikan air tawar, memanfaatkan mata air yang cukup banyak. Peternak ikan air tawar dari potensi tersebut, bisa menghasilkan budidaya ikan air tawar yang beragam dengan produktivitas sangat meningkat. Ikan-

ikan yang potensial di Kota Serang diantaranya meliputi: Ikan Bandeng ikan Nila, ikan Gurame, ikan Patin, ikan Mas dan ikan Beyong. Untuk komoditas ikan-ikan yang banyak dibudidayakan oleh masyarakat Desa Lontar Kecamatan Tirtayasa dan menghasilkan produksi yang cukup besar adalah ikan Bandeng.

Perikanan minapadi (kolam) dan tambak merupakan perikanan budidaya yang mengembangbiakan bibit dan memproduksi ikan dengan memanfaatkan suatu lahan atau tempat untuk menghasilkan produksi yang lebih besar. Dalam mengembangkan potensi peikanan di suatu wilayah yang kaya akan sumber daya alamnya, diperlukan keseimbangan antara keberadaan perikanan dan perawatan ikan tersebut.

Praktik kerjasama budidaya ikan di Desa Lontar Kecamatan Tirtayasa ada beberapa hal yang menarik untuk dikaji. Diantara para peternak ikan air tawar tidak memiliki biaya, mereka hanya memiliki tenaga dan keahlian dalam hal mengelola ikan. Para pengelola meminta modal dan lahan ke pihak kedua yang memodali (pemodal) hingga saat panen tiba. Dengan adanya hal ini, penulis merasa tertarik untuk mencermati bagaimana praktik ini bisa

berjalan dengan baik, melihat dari segi akad dan sistem bagi hasil dari penerapannya.

Selain itu bagiannya ditentukan dalam jumlah tertentu dari hasil tambak atau ditentukan berdasarkan hasil luas tertentu yang hasilnya menjadi miliknya, sedangkan sisanya untuk penggarap atau dipotongsecukupnya

makadalamkeadaansepertiiniidianggap*fasid*karenamengandung*ghar ardan* dapat membawa kepada perselisihan. Bagi hasil yang dilakukan oleh pemilik tambak dengan penggarap di Desa Lontar biasa disebut dengan istilah *persen (%)*.

Perjanjian bagi hasil yang dilakukan oleh pemilik tambak dan penggarap tersebut hanya secara lisan saja, sehingga kadang-kadang terjadi perselisihan-perselisihan terutama pada waktu melakukan bagi hasil.Perselisihan-perselisihan tersebut terjadi karena salah satu pihak (baik pemilik tambak maupun penggarap) mengingkari perjanjian yang telah disepakati, misalnya pemilik tambak meminta bagian untuknya melebihi presentase yang telah ditentukan atau sebaliknya penggarap yang melakukan kecurangan tersebut.Jika sudah terjadi perselisihan-perselisihan seperti itu, maka pihak yangdirugikantidakdapatmenunjukkanbukti-

bukti perjanjian yang telah ditentukan dan disepakati bersama karena perjanjian tersebut hanya dilakukan secara lisan.

Jika dianalisa secara mendalam, persoalan tersebut menjadi sangat penting apabila dikaitkan dengan bagaimana hukum Islam dikembangkan untuk menjawab berbagai persoalan tentang bentuk sistem kerjasama ini. Praktik yang sudah jarang dilakukan di masyarakat serta sebuah pola yang menuntut akan kerelaan dan pembagian yang adil antar dua pihak yang melakukan kerjasama sesuai kesepakatannya. Dengan demikian, inilah yang dirasa menarik untuk diteliti dan berorientasi pada “Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Pengelolaan Tambak Ikan di Desa Lontar Kecamatan Tirtayasa”.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka diperoleh beberapa masalah yang dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Ketentuan hasil tambak berdasarkan hasil luas tertentu yang hasilnya menjadi miliknya, sedangkan sisanya untuk penggarap atau dipotong secukupnya, hal ini dianggap *fasid* karena mengandung *gharardan* dapat membawa kepada perselisihan.

2. Perjanjian bagi hasil yang dilakukan oleh pemilik tambak dan penggarap tersebut hanya secara lisan saja, sehingga kadang-kadang terjadi perselisihan-perselisihan terutama pada waktu melakukan bagi hasil.

### **C. Batasan Masalah**

Agar pembahasan tidak terlalu luas, maka penelitian ini perlu dibatasi, batasan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Pelaksanaan bagi hasil pengelolaan tambak ikan antara pemilik tambak dan pengelola tambak di Desa Lontar Kecamatan Tirtayasa.
2. Pelaksanaan bagi hasil menurut hukum Islam.

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan akad bagi hasil pengelolaan tambak ikan di Desa Lontar Kecamatan Tirtayasa?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan akad bagi hasil pengelolaan tambak ikan di Desa Lontar Kecamatan Tirtayasa?

### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dilakukannya penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan bagi hasil pengelolaan tambak ikan di Desa Lontar Kecamatan Tirtayasa.
2. Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan bagi hasil pengelolaan tambak ikan di Desa Lontar Kecamatan Tirtayasa.

### **F. Manfaat Penelitian**

1. Secara teoretis, penelitian ini dapat menambah bahan pustaka diskursus hukum Islam khususnya bidang muamalat, dengan adanya penelitian ini diharapkan menambah gairah kritis mahasiswa terhadap proses muamalah yang terjadi di masyarakat.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjawab masalah-masalah terkait keberadaan hukum Islam dalam praktiknya di masyarakat.

### **G. Penelitian Terdahulu Yang Relevan**

1. Penelitian yang dilakukan oleh Iwan Budi Pratomo, Pada Tahun 2017 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem

Kerjasama Budidaya Ikan Air Tawar di Desa Ngrajek Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang”, Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. *Syirkah* merupakan keikutsertaan dua orang atau lebih dalam suatu usaha tertentu dengan sejumlah modal yang telah ditetapkan berdasarkan perjanjian untuk bersama-sama menjalankan suatu usaha dan pembagian keuntungan serta kerugian dalam bagian yang ditentukan. Penelitian terhadap tinjauan tentang sistem kerjasama budidaya ikan air tawar ini menarik dengan adanya hal yang tidak sesuai dengan akad yang berimbang pada proses bagi hasil yang dirasa tidak berimbang diantara kedua belah pihak. Jenis penelitian ini adalah *field research* (penelitian lapangan). Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu menjelaskan permasalahan dengan sudut pandang hukum Islam. Hukum Islam dijadikan pisau analisa sebagai wujud nyata keberadaan hukum diantara manusia, baik secara individu, kelompok ataupun sosial secara menyeluruh dan sepaham.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup>Iwan Budi Pratomo, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Kerjasama Budidaya Ikan Air Tawar Di Desa Ngrajek Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang”, (Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017).

2. Penelitian yang dilakukan oleh Fatmawati, Riris, Pada Tahun 2014, dengan judul “*Tinjauan hukum islam terhadap praktik pelaksanaan akad pengelolaan lahan tambak udang vannamei (Studi Kasus Di Dusun Wedung Desa Sedayu Lawas Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur)*” Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Praktik pengelolaan lahan tambak udang Vannamei di Dusun Wedung Desa Sedayu Lawas pada praktiknya ada tiga pihak diantaranya ada pemilik lahan, pemodal dan penggarap. Berdasarkan uraian tersebut peneliti tertarik untuk meneliti dan menganalisa bagaimana tradisi praktik pengelolaan lahan tambak udang Vannamei yang sesungguhnya menurut akad perjanjian dalam *mu’amalah* (kontrak syari’ah) dan hukum Islam yang berlaku. kerjasama.<sup>10</sup>
3. Penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati, Pada Tahun 2018 dengan judul “*Analisis Pengelolaan Lahan Tambak di Desa Lamnga Kabupaten Aceh Besar Ditinjau Menurut Akad Syirkah MudhĀrabah Dalam Fiqih Muamalah*”, Skripsi UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh. Pengelolaan lahan tambak merupakan

---

<sup>10</sup>Fatmawati, Riris, “*Tinjauan hukum islam terhadap praktik pelaksanaan akad pengelolaan lahan tambak udang vannamei (Studi Kasus Di Dusun Wedung Desa Sedayu Lawas Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur)*” (Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014).

suatu pekerjaan yang banyak dilakukan oleh masyarakat Desa Lamnga, dikarenakan tempat tinggalnya di daerah pesisir pantai. Perjanjian kerjasama ini di Desa Lamnga pada praktiknya ada tiga pihak, di antaranya ada pemilik lahan, pemodal dan penggarap. Dalam fiqh muamalah perjanjian kerjasama ini disebut dengan akad syirkah mudhārabah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik pengelolaan lahan tambak antara pemodal dan penggarap di Desa Lamnga serta untuk mengetahui tinjauan fiqh muamalah terhadap akad syirkah mudharabah dalam pengelolaan lahan tambak di Desa Lamnga. Maka dalam hal ini tanggung jawab kerugian yang dilakukan oleh kedua belah pihak belum sesuai dengan akad Syirkah Mudhārabah dalam fiqh muamalah.<sup>11</sup>

## **H. Kerangka Pemikiran**

Sebuah perjanjian kerja sama dalam urusan bisnis atau pekerjaan di antara manusia harus berlandaskan hukum Islam, dimana dalam pelaksanaannya tidak boleh mengandung unsur riba atau merugikan orang lain. Al-Quran menganjurkan bahwa kerja

---


<sup>11</sup>Rahmawati, “Analisis Pengelolaan Lahan Tambak di Desa Lamnga Kabupaten Aceh Besar Ditinjau Menurut Akad Syirkah MudhĀrabah Dalam Fiqih Muamalah”, (Skripsi UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2018).

sama haruslah didasari dengansaling tolong menolong diantara manusia. Sebuah kerja sama akan sah jika memenuhi rukun dan syarat akad.

Di Desa Lontar Kecamatan Tirtayasa dengan mayoritas penduduknya yang bermatapencaharian sebagai peternak ikan air tawar, memanfaatkan mata air yang cukup banyak. Tambak merupakan perikanan budidaya yang mengembangbiakan bibit dan memproduksi ikan dengan memanfaatkan suatu lahan atau tempat untuk menghasilkan produksi yang lebih besar. Dalam mengembangkan potensi peikanan di suatu wilayah yang kaya akan sumber daya alamnya, diperlukan keseimbangan antara keberadaan perikanan dan perawatan ikan tersebut.

Praktik kerjasama budidaya ikan di Desa Lontar Kecamatan Tirtayasa terjalin antara pemilik tambak dan penggarap dilatarbelakangi oleh beberapa faktor, antara lain karena penggarap tidak memiliki lahan dan hanya memiliki tenaga dan keahlian dalam hal mengelola ikan. Sementara dari pihak pemilik tambak tidak memiliki kemampuan dalam mengelola tambaknya sendiri dan lebih mempercayakan pada masyarakat yang memiliki kemampuan yang baik dalam mengelola tambak ikan.

Mengenai presentase bagi hasil ditentukan dalam jumlah tertentu dari hasil tambak ikan , bagi hasil yang dilakukan oleh pemilik tambak dengan penggarap di Desa Lontar Kecamatan Tirtayasa biasa disebut dengan istilah *persen*. Namun, perjanjian bagi hasil yang dilakukan oleh pemilik tambak dan penggarap tersebut hanya secara lisan saja, sehingga kadang-kadang terjadi perselisihan terutama pada waktu melakukan bagi hasil. Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih mendalam mengenai sistem bagi hasil diantara pemilik tambak dan pengelola dengan ditinjau dari hukum Islam, dan akan diilustrasikan pada bagan dibawah ini:



**Gambar 1.1**  
**Kerangka Berpikir**

## I. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Pendekatan Lapangan

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Metode penelitian kualitatif dinamakan sebagai metode baru, karena popularitasnya belum lama, dinamakan metode postpositivistik karena berlandaskan pada filsafat postpositivisme. Metode ini disebut juga sebagai metode artistik, karena proses penelitian lebih bersifat seni (kurang terpolah), dan disebut sebagai metode interpretive karena data hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan dilapangan.<sup>12</sup>

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan yaitu Jenis penelitian ini dilihat dari objeknya termasuk penelitian lapangan atau *field research* yang dilakukan dengan cara mengadakan peninjauan langsung pada instansi yang menjadi objek untuk mendapatkan data primer maupun data sekunder.<sup>13</sup>

Alasan peneliti menggunakan penelitian lapangan adalah karena penelitian lapangan akan menghasilkan data deskriptif

---

<sup>12</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, CV, 2017), 7.

<sup>13</sup> Sugiyono, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif...*, 27.

untuk menggambarkan suatu keadaan yang berjalan pada saat penelitian dilakukan tentang sistem bagi hasil pengelolaan tambak ikandi Desa Lontar Kecamatan Tirtayasayang dianalisis berdasarkan hukum Islam, dan agar dapat mempermudah dalam penelitian dan dengan pendekatan studi kasus ini akan lebih mampu menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan.

## **2. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam rangka mencari informasi dan memperoleh data yang di perlukan tentang bagi hasil pengelolaan tambak ikandi Desa Lontar Kecamatan Tirtayasa, maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

### **a. Observasi**

Observasi merupakan suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.<sup>14</sup> Teknik ini menuntut adanya pengamatan dari peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek penelitiannya. Instrumen yang dipakai dapat berupa panduan

---

<sup>14</sup> Sugiyono, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif...*, 145.

pengamatan.<sup>15</sup> Dalam hal ini peneliti ingin melihat fakta di lapangan bagaimana pelaksanaan atau penerapan sistem bagi hasil yang dilakukan pemodal dan penggaraptambak ikandi Desa Lontar Kecamatan Tirtayasa.

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dapat dilakukan secara langsung berhadapan dengan yang diwawancarai.<sup>16</sup> Pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada responden untuk memperoleh informasi verbal dari responden.<sup>17</sup>

c. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.<sup>18</sup> Teknik dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh informasi dari data-data yang berhubungan dengan objek penelitian yang berupa tulisan atau gambar. Dalam penelitian ini peneliti melakukan pengumpulan

---

<sup>15</sup> Agustine, Yvonne, *Metodologi Penelitian Bisnis dan Akuntansi*, (Jakarta: Dian Rakyat, 2013), 56.

<sup>16</sup> Sugiyono, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif...*, h. 34.

<sup>17</sup> Tony Wijaya, *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), 21.

<sup>18</sup> Sugiyono, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif...*, 231.

dokumen dapat berupa buku, agenda, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan sistem bagi hasil.

Dalam penelitian ini peneliti akan meneliti, mengkaji, dan melakukan kunjungan lapangan langsung ke tambak ikan di Desa Lontar Kecamatan Tirtayasa. Penelitian ini juga disebut penelitian normatif-empiris yaitu dengan melakukan penelitian hukum yang hidup (*civing law*) dalam masyarakat.

Dalam penelitian ini peneliti berusaha menguraikan secara sistematis obyek yang diteliti dan kemudian dianalisis berdasarkan tinjauan hukum Islam. Selain itu, dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan normatif, yaitu metode pendekatan terhadap suatu masalah yang didasarkan pada hukum Islam, baik yang berasal dari al-Qur'an, al-Hadis, kaidah-kaidah fikih maupun pendapat ulama.

### **3. Sumber Hukum**

#### **a. Data Primer**

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari hasil wawancara, observasi dan kuesioner yang disebarkan kepada sejumlah sampel responden yang sesuai

dengan target sasaran dan dianggap mewakili seluruh populasi yang dalam penelitian.<sup>19</sup>Data primer diperoleh dengan melakukan observasi dan wawancara dengan pemodal dan penggarap tambak ikan di Desa Lontar Kecamatan Tirtayasa.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapat dari catatan, buku, majalah, artikel dan lain sebagainya, data sekunder diperoleh dari tulisan-tulisan yang berkaitan dengan pembahasan penelitian yaitu dari berbagai buku tentang sistem bagi hasil secara hukum Islam, undang-undang tentang kontrak kerja, internet dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.<sup>20</sup>

### **4. Teknik Analisis Data**

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif model Miles dan Huberman yang terkenal dengan analisis interaktif. Analisis interaktif ini melalui tiga tahap yaitu: Pertama, mereduksi data (membuang data yang tidak penting). Kedua, menyajikan data. Ketiga, penarikan kesimpulan. Dalam penelitian ini peneliti mengambil penelitian

---

<sup>19</sup> Sugiyono, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif...*, 137.

<sup>20</sup> Sugiyono, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif...*, 137.

interaktif karena dalam aktivitasnya terdapat interaksi dengan orang-orang yang terlibat langsung maupun yang tidak dengan masalah penelitian.<sup>21</sup>

## **J. Sistematika Penulisan**

Dalam bagian ini dilakukan pemilihan rencana pembahasan pada bagian-bagian tertentu yang berbentuk bab, sub bab dan bagian-bagian yang lebih kecil. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

BAB I pendahuluan yang berisi uraian secara global dan menyeluruh mengenai materi yang dibahas di dalamnya terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, kerangka pemikiran, metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II berisi tentang gambaran umum Desa Lontar Kecamatan Tirtayasa yang meliputi sejarah, kondisi geografis, keadaan sosial masyarakat, kondisi pemerintahan desa, dan Potensi Alam Kecamatan Tirtayasa.

---

<sup>21</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010), 338.

BAB III berisi tentang landasan teori yang berisi tentang *musyarakah* dan konsep bagi hasil dalam perspektif hukum Islam.

BAB IV mengenai bagaimana pelaksanaan bagi hasil pengelolaan tambak ikan di Desa Lontar Kecamatan Tirtayasa dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan bagi hasil pengelolaan tambak ikan di Desa Lontar Kecamatan Tirtayasa.

Bab V berisi tentang kesimpulan dari penelitian yang dilakukan dan saran yang diharapkan oleh penulis kepada pemodal maupun penggarap tambak ikan di Desa Lontar Kecamatan Tirtayasa.